

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Penyidikan

a. Pengertian Penyelidik dan Penyidik

Dalam anggapan umum yang disebut sebagai penyidik hanya pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri). Namun secara yuridis formal tidak demikian. Selain Polri masih ada Penyidik lain seperti penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), Jaksa dan perwira TNI Angkatan laut. Ketentuan yang mengatur hal itu, antara lain dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP.¹⁰

Pengertian penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada pasal 1 butir 4 KUHP menyebutkan bahwa “*penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan*”.¹¹

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHP karena kewajibannya mempunyai wewenang yakni sebagai berikut:¹²

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Selanjutnya penyelidik karena atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:¹³

- 1) Penangkapan, berupa larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan

¹⁰ Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.41

¹¹ Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.77

¹² Fence M. Wantu. 2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia. hlm.26

¹³ *Ibid.*

- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik (pasal 5 ayat (1) KUHAP)

Dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP mengatur tentang syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Kemudian pada pasal 7 ayat (1) menyatakan penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan selanjutnya dalam Pasal 8 KUHAP menyatakan bahwa penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP bahwa penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan bahwa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

commit to user

- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).

b. Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan

Penyidikan berasal dari istilah yang sejajar dengan *investigation* dari bahasa Inggris dan menurut de Pinto penyidikan dalam bahasa Belanda yaitu *opsporing* yang berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi pelanggaran hukum. Dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁴

Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, pengertian penyelidikan yaitu:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka yang termasuk dalam proses penyidikan yakni sebagai berikut :¹⁵

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidikan
- 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- 5) Penahanan sementara

¹⁴ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm.118

¹⁵ Fence M. Wantu. *Ioc.Cit.*

- 6) Penggeledahan
- 7) Pemeriksaan atau interogasi
- 8) Berita acara
- 9) Penyitaan
- 10) Penyampingan perkara
- 11) Pelimpahan kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Pada tahap penyidikan kadang-kadang penyidik menggunakan atau dibantu oleh seorang informan. Informan artinya orang yang memberikan informasi atau orang yang biasa membantu memberikan suatu keterangan kepada seorang penyidik atau kepada seorang penyidik yang sedang menyelidiki atau menyidik suatu tindak pidana tertentu.¹⁶ Sebenarnya bukan hanya seorang informan, tetapi kewajiban bagi setiap orang untuk menyampaikan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik (Pasal 108 KUHAP) apabila terjadi berikut ini:¹⁷

- 1) Mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana.
- 2) Mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik.

Dalam perkara pidana, penyelidikan adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi¹⁸. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

¹⁶ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

¹⁷ Bambang Waluyo. *Op.Cit.* hlm.41

¹⁸ Hartono. 2010. *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.18-19

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹⁹.

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup

Pasal 94 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa:

“selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.”

UUPPLH telah menimbulkan perubahan dalam bidang kewenangan penyidikan dalam perkara-perkara lingkungan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (seterusnya disingkat dengan Polri) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (seterusnya disingkat dengan PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. UUPPLH merupakan salah satu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS sebagaimana dirumuskan dalam pasal kewenangan Polri selain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, antara lain, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat dan wewenang koordinasi atas pelaksanaan tugas PPNS (Pasal 7 ayat (2), Polri sebagai institusi yang berwenang menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2)).

Berdasarkan sistem KUHAP, PPNS tidak berwenang menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum, tetapi harus melewati Polri. UUPPLH telah mengubah ketentuan yang selama ini memberikan kewenangan kepada Polri sebagai institusi satu-satunya yang dapat menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP.

¹⁹ Pasal 1 angka 2 KUHAP

Perubahan ini terjadi melalui Pasal 94 ayat (6) UUPPLH yang menyatakan bahwa *“hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum”*. Dengan demikian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup dapat dan berwenang untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum tanpa melalui Polri lagi. Pemberian kewenangan ini memang masih harus dibuktikan secara empiris pada masa depan apakah akan membawa perkembangan positif bagi upaya penegakan hukum lingkungan pidana atau tidak membawa perubahan apapun.

Di dalam Pasal 94 ayat (2) UUPPLH memberikan kewenangan PPNS dalam hal penyidikan. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Membahas mengenai tindak pidana lingkungan hidup, secara otomatis harus mengetahui terlebih dahulu mengenai tindak pidana dan lingkungan hidup itu sendiri.

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Kata *feit* dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Jadi secara harafiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁰

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²¹ Adapula Moeljatno yang menterjemahkan istilah *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²² Sedangkan menurut Mr. R. Tresna memilih menggunakan istilah peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

²⁰ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.181

²¹ *Ibid.* hlm.182

²² Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm.54

lainnya, terhadap perbuatan tersebut diadakan tindakan penghukuman.²³

Berbicara mengenai tindak pidana maka tidak lepas dari unsur-unsur yang dimilikinya setiap tindak pidana, sebab seseorang hanya dapat dipersalahkan karena telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika telah memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang diantaranya:²⁴

- 1) Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana ialah:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
 - b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut (*vress*) seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- 2) Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana dalam keadaan tersebut tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif tersebut diantaranya:
 - a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);

²³ S.R. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahem-Petehaem. hlm.204 *commit to user*

²⁴ P.A.F. Lamintang. *Op.cit.* hlm.193-194.

- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Pengertian Lingkungan dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan istilah lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa *“bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Dengan demikian, menurut Otto Soemarwoto²⁵, sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas.

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian integral *“legislative framework”* dan tahapan akhir *“regulatory chain”*.²⁶ Tema penegakan hukum lingkungan telah menarik perhatian public termasuk topic utama dalam *“Fifth*

²⁵ Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.4

²⁶ Rene Seerden and Michiel Heldeweg, “Comparative Environmental Law in Europe: An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States” dalam G.H. Addink, *Environmental Law in a Comparative Perspective: National, European and International Law, Literature*, Institute of Constitutional and Administrative Law, Utrecht, 2002, h. 61.

International Conference on Environmental Compliance and Enforcement” di Monterey, California, Amerika Serikat (USA), 16-20 November 1998. Konferensi ini bermaksud untuk memberikan pengertian dasar penegakan hukum lingkungan dan mengembangkannya dalam jalinan kerjasama antar bangsa, khususnya mengenai “*transboundary compliance issues*”.²⁷

Daud Silalahi yang mengutip pendapat dari Hawkins yang menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan yang mencakup bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti, bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, pidana, dan perdata.²⁸

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegakan hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah

²⁷ Jo Gerardu and Cheryl Wasserman, *Fifth International Conference on Environmental Compliance and Enforcement: Conference Proceedings*, Vol. 1 and 2, Monterey, California, USA, 1998, h. 3.

²⁸ Muhammad Akib. 2013. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.204

yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.²⁹

Hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi Negara, pidana dan perdata. Para ahli hukum masih mempunyai perbedaan pendapat tentang istilah yang digunakan terkait dalam kajian hukum lingkungan yang beraspek pidana, apakah istilah hukum lingkungan kepidanaan,³⁰ hukum lingkungan pidana,³¹ atau hukum pidana lingkungan.³²

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang biasa disebut dengan UULH 1997. Kemudian UULH 1997 juga dinyatakan tidak berlaku setelah adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).³³

Menurut para akademisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-

²⁹ Siti Sundari Rangkuti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press. hlm.209

³⁰ Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.56

³¹ Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.78

³² Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.108.

³³ Takdir Rahmadi, *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*, <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 25 September 2018.

instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997, juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru.³⁴

Ketentuan pidana dari tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 98 hingga Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindak pidana lingkungan hidup dibagi menjadi dua jenis yaitu tindak pidana lingkungan hidup formil dan materiil. Perumusan tindak pidana lingkungan hidup materiil terdapat dalam Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 112. Sedangkan tindak pidana lingkungan hidup formil terdapat dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 111, Pasal 113 sampai dengan Pasal 115.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu, dan tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya melihat pada perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang merumuskan inti larangan berupa suatu akibat. Hal ini berarti bahwa siapa yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang, maka hal tersebut yang dipertanggungjawabkan.³⁵

Tolak ukur yuridis apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah dilampauinya baku mutu

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan)*. Yogyakarta: Rangkang Education. hlm.29

lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.³⁶ Dalam UUPPLH, pendekatan hukum pidana bukan sebagai upaya terakhir yang biasa disebut dengan istilah *ultimum remedium*” untuk menghukum perilaku usaha yang menimbulkan masalah lingkungan hidup. Di dalam UULH 1997 sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi Negara tidak efektif. Namun berbeda, di dalam UUPPLH, *ultimum remedium* hanya berlaku untuk satu pasal saja, yaitu Pasal 100 UUPPLH yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Berdasarkan rumusan Pasal 100 ayat (2) di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) baru dapat dikenakan jika sanksi administratif tidak efektif ataupun pelanggaran dilakukan secara berulang. Hal ini berarti sanksi pidana berfungsi sebagai upaya terakhir.

Jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup yang termuat dalam UUPPLH adalah sebagai berikut.³⁷

1. Tindak pidana lingkungan pokok materiil yang disengaja;
2. Tindak pidana lingkungan pokok materiil yang karena kelalaian;
3. Tindak pidana lingkungan formil;
4. Tindak pidana limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
5. Tindak pidana membuang limbah tanpa izin;
6. Tindak pidana pembakaran lahan;

³⁶ Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.167

³⁷ Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Pustaka. hlm.216-221

7. Tindak pidana terhadap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan;
8. Tindak pidana penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tanpa sertifikat kompetensi;
9. Tindak pidana terhadap pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan menerbitkan izin usaha tanpa izin lingkungan;
10. Tindak pidana terhadap pejabat yang melakukan pengawasan tetapi tidak menjalankan tugas;
11. Tindak pidana orang yang memberikan informasi tidak benar dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum;
12. Tindak pidana terhadap orang yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
13. Tindak pidana terhadap orang yang menghalangi pengawas lingkungan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
14. Tindak pidana korporasi.

3. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk

perlindungan masyarakat yang dikenal dengan istilah “*social defence*”.³⁸

Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:³⁹

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Secara konsepsional menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-

³⁸ Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.11

³⁹ *Ibid.* hlm.13

nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁰

Menurut Soerjono Soekanto, pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:⁴¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni aturan perundang-undangan
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kemanusiaan didalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan (Bodenheimer). Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.⁴²

Dalam proses penegakan hukum, tentunya dimaksudkan agar hukum atau peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dapat berfungsi sesuai yang dikehendaki atau dipatuhi dalam masyarakat.

⁴⁰ Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada. hlm.5

⁴¹ *Ibid.* hlm.7-8.

⁴² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama. hlm.88

Suatu kepatuhan hukum antara lain ditentukan pada kesadaran hukumnya. Sedangkan kesadaran hukum itu merupakan faktor dari diri seseorang dan memiliki indikator sebagai berikut :⁴³

a. Pengetahuan tentang peraturan (*law awareness*)

Pengetahuan tentang hukum diartikan sebagai kesan dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Disini harus berhati-hati karena adanya berbagai arti hukum. Misalnya mungkin tidak tahu tentang hukum positif tertentu, akan tetapi mengetahui mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakatnya.

b. Pengetahuan tentang isi peraturan (*law acquaintance*)

Pengetahuan saja belum cukup, selanjutnya diperlukan suatu pemahaman atas pengertian hukum yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut dimaksudkan agar suatu pengertian terhadap tujuan peraturan perundang-undangan bermanfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.

c. Sikap hukum (*legal attitude*)

Apabila masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, maka dapat diduga bahwa ia akan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam aturan-aturan tersebut.

d. Perilaku hukum (*legal behavior*)

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, serta bagaimana sikap mereka terhadap peraturan, maka akan nampak hukum. Perilaku hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif tinggi. Di katakan relatif oleh karena ketaatan hukum merupakan perwujudan dari suatu taraf kesadaran hukum tertentu, yang mungkin disebabkan :

⁴³ Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali. 1980. hlm.96

- a) Rasa takut sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum
- b) Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan.
- c) Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan dengan penguasa.
- d) Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- e) Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan dijamin dan dilindungi hukum.

b. Ruang Lingkup Penegakan Hukum

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁴⁴

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan-aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini

⁴⁴ Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm.39

para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:⁴⁵

- 1) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

- 2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

- 3) Keadilan (*gerechtigkeits*).

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo. *Loc.cit.* *commit to user*

c. Mekanisme Penegakan Hukum

Barda Nawawi menyatakan bahwa kebijakan penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu:⁴⁶

- 1) Tahap kebijakan legislatif (formulatif) yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Kebijakan yudikatif (aplikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut sebagai kebijakan yudikatif, dan
- 3) Tahap kebijakan Eksekutif (administratif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif.

Pada hakekatnya hukum mengandung konsep atau ide yang digolongkan sebagai salah satu yang abstrak. Kedalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.⁴⁷ Berbicara soal penegakan hukum maka akan membayangkan tentang sebuah idea tau konsep yang mengarahkan pada suatu tindakan yang benar dan adil bagi semua kalangan, apabila semua ide dan konsep itu terwujud maka dapat dikatakan itu adalah sebuah proses penegakan hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu

⁴⁶ Barda Nawawi Arief. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Undip. hlm.50

⁴⁷ Satjipto Rahardjo. 2011. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm.vii

proses untuk mewujudkan keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁴⁸

B. Tinjauan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Keberhasilan dari penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan erat dan menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum⁴⁹:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Selain itu, substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

b. Struktur Hukum

Struktur hukum sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan badan badan pelaksana pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat*

⁴⁸ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. hlm.24-29

⁴⁹ Slamet Tri Wahyudi. "Problematisasi Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 1 Nomor 2 Juli 2012. Hlm. 217

mundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Menurut Friedman kebanyakan Negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapat perhatian yang seksama.⁵⁰

2. Teori Bekerjanya Hukum

Beberapa komponen teori sistem hukum termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. William Chambliss dan Robert B Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.⁵¹ Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.⁵²

⁵⁰ Esmi Warrasih Puji Rahayu. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama. hlm.29

⁵¹ Robert B Seidman. *Law order and Power*, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusetts, 1972, hlm. 9-13

⁵² Soleman B Taneko. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm.47-48

Secara sosiologis, penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).⁵³

Pendekatan model Seidman bertumpu pada fungsinya hukum, berada dalam keadaan seimbang. Ini berarti bahwa hukum akan bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya, apabila ketiga komponen subsistem hukum berfungsi optimal. Memandang efektivitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, lembaga pembuat peraturan. *Kedua*, pentingnya penerapan peraturan. *Ketiga*, pemangku peran. Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksana peraturan. Apakah kedua elemen tersebut telah melakukan fungsinya dengan optimal.

Bekerjanya hukum tidak cukup hanya dilihat dari tiga elemen, perlu didukung lagi dengan model hukum yang dikemukakan dalam proposisi-proposisi Robert. B. Seidman, sebagai berikut:

Pertama, setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku. *Kedua*, respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis yang mempengaruhinya.

⁵³ Pantun Andrianus Lumban Gaol. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Menertibkan Peredaran Obat Tradisional yang Tidak Memiliki Izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Kota Pekanbaru. "JOM Fakultas Hukum. Volume III Nomor 2 Oktober 2016. Hlm.6

Ketiga, tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum.

Keempat, tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan.

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji suatu peraturan hukum yang dibuat, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.


Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana ataukah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

C. Penelitian yang Relevan

No.	Jenis dan Tahun Penelitian	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Jurnal 2015 (<i>Lex Crimen</i> <i>Vol.IV/</i> <i>No.2/April</i> <i>/2015</i>)	Rusdianto Pratama	Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan serta Pertanggungjawaban yang ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia	Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia serta pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan menurut hukum pidana di Indonesia.	Peneliti fokus pada peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan.
2.	Jurnal 2015 (<i>Notarius Edisi 08</i> <i>Nomor 2</i> <i>September</i> <i>2015</i>)	Sekar Anggun Gading Pinilih	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan	Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam penegakan hukum di bidang lingkungan	Penelitian ini memfokuskan pada upaya optimalisasi peran PPNS Lingkungan Hidup untuk meminimalisir kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Tabel 2. Penelitian terdahulu yang Relevan dengan Penelitian Penulis

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Bagan Kerangka Pemikiran di atas memberikan alur berpikir dari penulis. Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak dari setiap orang yang diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1). Indonesia sebagai negara berkembang, masih memerlukan banyak pembangunan di segala sektor yang dilakukan secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal itu, terdapat beberapa dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari adanya hal tersebut adalah masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup sangat sulit dihindari dalam sehari-hari. Dalam upaya penegakan tindak pidana lingkungan yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan adalah POLRI dan/atau PPNS Lingkungan Hidup.

Peran PPNS hanya sebatas administrasi saja. Jika melihat di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (6) UUPPLH menyebutkan bahwa *“hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.”* Jadi sebenarnya PPNS dapat langsung menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum tanda melalui kepolisian. Dalam pelaksanaan tugas PPNS biasanya koordinasi dengan kepolisian namun khusus terhadap kasus tindak pidana lingkungan hidup bisa langsung menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Adanya perubahan kewenangan penyidikan oleh PPNS di dalam UUPPLH seharusnya akan memberikan dampak positif bagi penegakan hukum lingkungan. Sehingga perlu adanya optimalisasi peran PPNS Lingkungan Hidup guna mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

